



P U T U S A N
Nomor : 1923/Pdt.G/2010/PA.Slw.

Salinan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **"PENGUGAT"**—

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1923/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 11 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan register Nomor : 1923/Pdt.G/2010/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/34/V/2009 Tanggal 29 Mei 2009);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan membahagiakan namun sejak bulan September 2009 rumah tangga mulai goyah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran hal tersebut di sebabkan masalah factor ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa karena masalah tersebut di atas, akhirnya pada bulan Mei 2010 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama $-/+$ 4 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir dan bathin karena Tergugat telah melalaikan janji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sighot ta'lik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan batin berturut-turut selama 4 bulan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Slawi;

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas)
Nomor : 1923/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 23 Nopember 2010
dan tanggal 10 desember 2010. Kemudian pemeriksaan perkara
dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang
isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil
dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai
berikut ; -

A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3328174808850030, Tanggal 27 September 2010, alat
bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan
telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :23/34/V/2009
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Warureja, Kabupaten Tegal, Tanggal 29 Mei 2009,
alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda
P.2 ; -

B. Alat bukti saksi :

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.
Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang
pada pokoknya sebagai berikut : -
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah Kakak Penggugat ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx akan tetapi belum dikaruniai anak ; -
- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan lebih, dikarenakan antara Penggugat dan tergugat bertengkar masalah kurang ekonomi dan dalam pertengkaran Tersebut Tergugat membakar Rumah Orangtua Penggugat ; -
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut,Tergugat di tahan di LP. xxxxx sampai sekarang;-
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi ; -

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;



- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx akan tetapi belum dikaruniai anak ; -
- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan lebih, dimana Tergugat sekarang di Penjara di LP. xxxxx;
- Bahwa ,Tergugat di Penjara karena setelah terjadi Pertengkaran dengan Penggugat karena masalah kurang ekonomi, Tergugat lalu membakar Rumah Orangtua Penggugat;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi ; -

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan saat ini Tergugat telah berpisah dengan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat secara berturut turut selama sekitar 4 tahun, sering berselisih dan bertengkar karena masalah kurang ekonomi dan Tergugat telah melakukan tindakan membakar Rumah Orangtua Penggugat yang akhirnya di Penjara di LP. xxxxx dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan tidak rela ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al
Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁŜÎ
'ä tçÀ~uFÛ âÀ°Z°~ÀQÎ' ýªu

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan



keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 28 Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya:



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah setidaknya 4 bulan dan sekarang Tergugat di penjara LP. Tegal andong karena setelah bertengkar dengan Penggugat membakar Rumah Orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pengugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 2009 ; -
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa, saat ini Tergugat telah berpisah tempat tinggal derngan tidak memberi nafkah kepada Penggugat selamja 4 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak pernah mempedulikan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan



sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut :

fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u, u± Ìxä EhX± °x zË
knì sYä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan



terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya
ucapan "; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut
dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu
alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan
Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka
berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus
dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka semua biaya yang
timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i
yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah
dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak
hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah
terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat
(**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl
sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) ;-

5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi
untuk memberitahukan kepda kantor Urusan Agama dimana
Penggugat dan Tergugat menikah;

6. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung
sebesar Rp.2610.00,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu
Rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan
Agama Slawi dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Senin, tanggal 20 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 14 Muharam 1432 Hijriyah, oleh Drs.NURYADI
SISWANTO,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi
oleh Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. Dan H. HASAN
HUMAEDI,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu
oleh BUSTOMI,SH.sebagai Panitera Pengganti, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ;-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

ttd

Drs.ARIF MUSTAQIM, MH.

Drs.NURYADI SISWANTO,MH.

ttd

Drs.M.ISKANDAR EP.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd



BUSTOMI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 290.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.261.000,-

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 19540505 198103 2 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)